

IMPLEMENTASI SHALAT JAMA' LIL HAJAH DALAM PESTA PERKAWINAN (PERSPEKTIF MADZHAB SYAFII)

Multazim A.A
multazim@iaibrahimy.ac.id
Fakultas Syari'ah, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Abstract

This research was pre-experimental research begun with development research that aims to produce good learning instrument of problem based learning for cube and cuboid in 8th grade, describe the effectiveness of problem based learning for cube and cuboid in 8th grade, and compare the learning outcomes of student taught by problem based learning with the learning outcomes of student taught by commonly conventional learning implemented in the school for cube and cuboid at 8th grade. The development of learning instrument used Plomp model. The learning instrument which had been gained were Lesson Plan, Students Worksheet, and Test Instruments. The data source of this study was the students at SMPN 3 Srono Satu Atap in academic year 2014/2015 with VIII-2 was trial class, VIII-3 as implementative class, and VIII-1 as control class. Based on the trial results, that is the learning instrument that fulfill criteria of (1) valid, (2) practical (3) effective. Based on the results of descriptive analysis on experimental study concluded that problem based learning is effective for teaching cube and cuboid. This can be seen from 1) the teacher abilities are good, 2) the students activities are effective, 3) the students responses are positive, and 4) the learning outcomes of student is completed, there is 84,4 % of students who got ≥ 70 for their score. Based on inferential statistical analysis, it be conclude that the learning outcomes of student taught by problem based learning with the learning outcomes of student taught by commonly conventional learning implemented in the school for cube and cuboid at 8th grade.

Keywords: *Problem Based Learning, Cube and Cuboid*

PENDAHULUAN

Shalat adalah latihan atas beragam bentuk peribadahan dalam serangkaian ritual shalat (yang tersusun) dari setiap pasangan yang indah. Takbir yang dengannya ibadah shalat dibuka, berdiri yang di dalamnya kalamullah (Al-Qur'an) dibacakan oleh para pelaku shalat, ruku' yang di dalamnya Rabb diangungkan, berdiri dari ruku'(i'tidal) yang dipenuhi dengan pujian kepada Allah, sujud yang padanya Allah Ta'ala disucikan dengan ke-Mahatinggian-Nya, hadirnya sepenuh hati padanya do'a, lalu duduk untuk memohon dan memuliakan, serta diakhiri dengan salam.

Shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang harus dikerjakan oleh mukallaf baik bagi mukim maupun dalam perjalanan. Shalat

merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi salah satunya adalah shalat. sehingga barang siapa mendirikan shalat maka ia mendirikan agama (Islam). Dan barang siapa meninggalkan shalat maka ia meruntuhkan agama Islam. Shalat harus didirikan dalam satu hari satu malam sebanyak lima kali berjumlah 17 rakaat (Nasution, 2009: 59).

Shalat tersebut merupakan wajib yang harus dilaksanakan tanpa kecuali bagi muslim mukallaf baik sedang sehat maupun sakit. Selain shalat wajib ada juga shalat-shalat sunah. Shalat dalam agama Islam juga menempati kedudukan yang tidak dapat di tandingi oleh ibadah manapun juga. Ia merupakan tiang agama dimana ia tak dapat tegak kecuali dengan itu. Shalat juga adalah ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dimana titah di sampaikan langsung olehnya tanpa perantara. Dengan berdialog dengan Rasulnya (Sabiq, 1993: 170).

Hukum Islam merupakan hukum yang didasarkan atas wahyu Allah. Sumber pokoknya adalah Al-Qur`an dan Al-Sunnah. Allah SWT dalam menetapkan hukum selalu memperhatikan kemampuan manusia dan memberikan kemudahan pada saat manusia menghadapi kesulitan. Allah SWT tidak serta merta menetapkan hukum tanpa memperdulikan sisi kemanusiaan manusia. Bahkan Allah menghendaki yang mudah dan sepadan dengan kemampuan manusia. Nabi Muhammad juga selalu memilih yang termudah jika dihadapkan pada dua pilihan, selama tidak mendatangkan dosa (Saebani, 2009: 60).

Bahwa Allah tidak memberikan beban berat kepada hambahnya dan selalu memberikan kemudahan pada manusia adalah pemberian keringan (*rukhsah*) terhadap orang yang berhalangan melakukan ibadah shalat dengan *jama`* dan *qashar* juga mengqadha shalatnya. Menurut para ulama boleh menjama` sholat ketika dalam kondisi berikut: bahaya (takut), *Safar* (bepergian), sakit, hujan, haji, mereka berbeda pandangan. Inilah syari'at yang sangat memudahkan, walau bukan berarti mempermudah semuanya tanpa ada petunjuk yang jelas. Fenomena tersebut dapat dilihat dan dirasakan ketika adanya pesta pernikahan (*walimah al-`ursy*), dimana dua orang pengantin sebagai raja dan ratu sehari sangat sibuk dalam menyambut tamu dan berdandan dengan serba mahal sehingga tak sedikit di antaranya yang meninggalkan shalat (Jamaludin, 2014: 65).

Islam sangat menganjurkan untuk diadakannya pesta pernikahan, bahkan walau hanya dengan menyembelih seekor kambing, tujuannya selain sebagai ekspresi kebahagiaan dari kedua mempelai, juga agar pernikahan itu diketahui oleh halayak ramai dan tidak terkesan disirikan. Walaupun demikian pada prinsipnya Islam juga tidak setuju jika itu diadakan secara berlebihan, sehingga menyebabkan ada sebagian hak dan kewajiban yang terlupakan. Padahal nikah pada prinsipnya adalah ibadah, bahkan separuh taqwa, sejatinya mengharap pahala dan ridho-Nya, tetapi ternyata dihari itu banyak dosa. Sehingga bagaimana mau mendapatkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.

Shalat juga merupakan amalan hamba yang mula-mula di hisab. Shalat adalah wasiat terakhir yang di amanatkan oleh Rasulullah saw kepada umatnya sewaktu hendak berpisah meninggalkan dunia. Rasulullah bersabda saat beliau hendak menghembuskan nafas terakhirnya jagalah shalat jagalah shalat. begitu pun hamba sahayamu. Shalat adalah barang terahir yang lenyap dari agama. dengan arti bila ia hilang. Maka hilanglah pula agama secara keseluruhannya Shalat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi

oleh ibadah manapun juga. ia merupakan tiang agama dimana ia tak dapat tegak kecuali dengan itu (Abdullah, 2002: 43). Namun agama Islam tidak pernah menyulitkan pengikutnya untuk menjalankan ibadah tersebut.

Islam sangat menganjurkan untuk diadakannya pesta perkawinan. bahkan walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Bahkan nabi pernah melakukan walimah untuk safiyah dan hais berupa adonan tepung, lemak, dan adonan susu kering dan di taruh di permadani kecil. Tujuan di adakan walimah sebagai ekspresi kebahagiaan dari kedua mempelai. juga agar perkawinan itu diketahui oleh halayak ramai dan tidak terkesan disirikan (Mas'ud, 2007: 30). Walaupun demikian pada prinsipnya Islam juga tidak setuju jika itu diadakan secara berlebihan. sehingga menyebabkan ada sebagian hak dan kewajiban yang terlupakan. Padahal nikah pada prinsipnya adalah ibadah. bahkan separuh taqwa. Sejatinya mengharap pahala dan ridho-Nya. tetapi ternyata dihari itu banyak dosa. Sehingga bagaimana mau mendapatkan *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

Banyak imam-imam yang memperbolehkan menjamak shalat ketika pesta perkawinan seperti pengikut Imam Syafi'i yaitu Imam Ibnu Mundzir, Di dalam kitab Al Majmuk juz 4 di sana di jelaskan imam ibnu mundzir dari golongan Asyafi'i boleh menjamak ketika tidak di rumah (bukan dalam keadaan musafir) meski tanpa alasan perang, hujan, dan sakit. Pendapat ini di riwayatkan oleh Imam Khatabi dalam kitab Mu'alimu As Sunan dari Imam Al Qafal Al Kabir As Syisyi, dari Abi Ishak Al Maruzi. Imam Khatabi berkata, pendapat tersebut dari ulama ahli hadits karena berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas.

Imam Ibnu Sirrin berpendapat bahawasanya boleh menjamak shalat ketika ada di dalam rumah walaupun tidak dalam keadaan perang, hujan maupun sakit hal itu di perbolehkan bila adanya suatu hajat, pendapatnya sama dengan yang di riwayatkan Ibnu Mundzir namun yang di riwatkan Ibnu Sirrin itu ada tambahannya yaitu asalakan selama perbuatan itu tidak dijadikan suatu kebiasaan.

Dari sinilah timbul pertanyaan bagaimana jika seseorang melakukan jama' *lil hajat* ketika dalam keadaan menerima tamu dalam pesta perkawinan apakah masuk kriteria di berikan *rukhsah* dalam menjamak shalatnya. Masyarakat juga agar tahu tentang kebolehan shalat jama' karena adanya hajat dan kriteria di perbolehkan menjama' shalatnya. Pentingnya meneliti kasus ini adalah 1). Karena hukum shalat jama' *lil hajat* masih belum banyak masyarakat yang mengetahuinya berdasarkan bukti yang ada di masyarakat yang masih banyak tidak melaksanakannya ketika pesta perkawinan. 2). Karena banyak ulamak yang masih berbeda pendapat tentang shalat jama' *lil hajat* berdasarkan ulamak dari golongan Syafi'iyah yang memperbolehkannya dan dari golongan ulamak maliki yang masih belum berani mengeluarkan pendapat shalat jama' *lil hajat*.

PEMBAHASAN

1. Shalat

Secara etimologi shalat berarti do'a dan secara terminology (istilah). para ahli Fiqih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah Shalat berarti Beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu (Mubarak, 2002: 133). yang

3. Pengertian Shalat *Jamak*

Jamak secara bahasa berarti mengumpulkan. Maksudnya ialah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan pada satu waktu. Shalat *jamak* ada dua macam, yaitu *jamak taqdim* dan *jamak takhir*. *Jamak taqdim* adalah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang lebih awal, seperti mengumpulkan shalat Zuhur dan ashar yang dikerjakan di waktu Zuhur atau mengumpulkan shalat maghrib dan isya (Ensiklopedia Islam, 1997: 1572), dikerjakan di waktu Maghrib. Sedangkan *jamak takhir* ialah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang terakhir, seperti mengumpulkan shalat zuhur dan ashar yang dikerjakan di waktu Ashar atau mengumpulkan shalat maghrib dan isya yang dikerjakan di waktu Isya. Shalat yang boleh dijamak hanyalah yang waktunya berdekatan dan ditentukan, yaitu shalat Zuhur dengan Ashar dan shalat Maghrib dengan Isya (Zuhri, 1994: 237).

Disyaratkan bepergian untuk menjamak itu harus bukan bepergian maksiat, oleh karena itu, bepergiannya itu meliputi yang (wajib) seperti pergi haji dan pergi untuk membayar hutang, juga meliputi yang (sunnat), seperti haji tatawwuk, bepergian yang di perbolehkan, (mubah) seperti pergi berdagang dan tamasya, bepergian yang (makruh), seperti bepergian seorang diri tanpa berteman

Syaikh Abu Muhammad berkata : *Di antara tujuan yang rusak adalah bertawafnya golongan orang-orang sufi untuk melihat-lihat kota-kota atau negeri lain. Imam Haromain mengatakan : Bepergian itu tidak di syaratakan harus bepergian karena ketaatan, dengan kesepakatan para ulama.*

Maksud dari “bukan karna maksiat” adalah terkecuali dari bepergian karena maksiat, seperti bepergian untuk menyamun, memeras, mendatangkan arak dan ganja dan orang-orang yang di perintahkan oleh orang-orang zalim untuk mengambil uang sogok atau memungut pajak serta perjalanan wanita yang tidak mendapat izin dari suami. Juga perjalanan budak (hamba) yang melarikan diri dan bepergiannya orang yang berhutang yang berkuasa membayar hutangnya tanpa mendapat izin pergi dari orang yang berpiutang. Semua hal tersebut dan hal-hal yang sejenisnya tidak dapat mengambil kemurahan qhasar, sebab *qashar* itu adalah kemurahan dari Allah, sedangkan bepergian maksiat itu tidak masuk terhadap kemurahan atau *rukhsah* tidak dapat di kaitkan dengan perbuatan maksiat.

Apabila orang maksiat sebab bepergiannya itu tidak boleh *mengqashar*, maka juga tidak diperbolehkan mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu dan tidak boleh juga menjalankan shalat dalam kendaraan, tidak boleh mengusap *muzah* dalam waktu tiga hari dan tidak boleh makan bangkai sekaalipun sekalipun di kala sangat membutuhkan. Demikian yang di riwayatkan Imam Nawawi di dalam Syarah AL-Muhadzdzab tanpa *adakhilaf*. Tetapi di dalam kitab Ar-Raudhah ada berita yang mengecualikan memakan bangkai, dan hal ini tidak boleh di pakai.

Seandainya seorang bertemu dengan orang zalim di padang belantara, maka tidak usah memberinya minum walaupun ia akan maati, supaya semua penduduk negrinya termasuk pepohonan dan binatang-binatang terselamat dari kedzaalimannya dan dapat hidup nyaman, tentram dan aman, demikian yang di riwayatkan oleh Sufyan As-Tsauri keterangan di dalam Kifayatul Akhyar.

a. Syarat-syarat *Jamak*

Ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa menjamak shalat dibolehkan karena enam hal. yaitu:

1) dalam perjalanan 2) hujan.3) sakit.4) wukuf di Arafah.5) berada di Muzdalifah.

Dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa boleh untuk menjamak shalat Zuhur dan Ashar. Maghrib dan Isya`. baik *taqdim* maupun *takhir*. jika berada dalam kondisi berikut ini (Sabiq, 1993: 222):

1. Jama`ah haji yang sedang berada di Arafah dan Muzdalifah. Sepakat para ulama bahwa ketika berada di Arafah hendaklah menjamak shalat Zuhur dan Ashar dengan *jamak taqdim*. sedangkan ketika berada di Muzdalifah hendaklah menjamak shalat Maghrib dan Isya dengan *jamak takhir*. Hal ini merupakan sunnah Rasulullah SAW.
2. Ketika dalam perjalanan (*safar*). Menjamak shalat baik *taqdim* maupun *takhir* bagi musafir hukumnya boleh (*jaiz*) sebagaimana hadits yang diriwayatkan Mu`az bin Jabal.
3. Pada saat hujan lebat. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:
- 4.

عن ابن عمر عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَمَعْتُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي لَيْلَةِ مَطْيَبَةَ (رواه البخاري)

“dari Umar, Sesungguhnya nabi SAW menjamak shalat Maghrib dan Isya ketika hujan pada suatu malam”.(Abdillah, tt: 194).

Disebabkan sakit atau uzur. Menurut ulama mazhab Hanbali

5. kebolehan bagi orang sakit untuk menjamak shalat karena kondisi sakit itu pada hakikatnya lebih dahsyat dari pada kondisi hujan lebat. Kemudian yang termasuk kategori uzur diantaranya orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dan pakaian dari najis air kencing anak pada setiap waktu shalat. wanita yang *istihadah*. sering keluar madzi (lendir yang keluar mengawali keluarnya mani) juga seringnya keluar mani. atau sering keluar air kencing. sehingga sulit untuk bersuci. juga orang yang khawatir terhadap keselamatan diri. harta. dan kehormatan. atau juga pekerja berat yang apabila meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan shalat akan membawa mudharat pada dirinya dan pekerjaannya.
6. Karena ada keperluan (*hajat*) yang mendesak. Keperluan (*hajat*) yang dimaksud adalah keperluan yang jika tidak dilakukan maka akan berakibat pada keadaan yang lebih buruk (Dahlan, 1997: 1536).

Menurut ulama Mazhab Syafi'i. untuk melaksanakan *jamak taqdim* disyaratkan enam hal. yaitu:

1. niat *jamak taqdim*.
2. shalat itu dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutannya. seperti mendahulukan Zuhur daripada Ashar.
3. kedua shalat itu dilaksanakan tanpa tenggang waktu yang panjang.

4. perjalanan yang dilakukan masih berlanjut ketika shalat yang kedua dimulai.
5. waktu shalat pertama masih ada ketika shalat kedua dikerjakan.
6. yakin bahwa shalat pertama yang dikerjakan adalah sah.

Sedangkan syarat *jamak takhir* ada dua hal, yaitu niat *jamak takhir* sebelum habisnya waktu shalat pertama dan perjalanan masih berlanjut sampai selesainya shalat kedua. Urutan dalam mengerjakan shalat *jamak takhir* tidaklah wajib. Seseorang boleh mendahulukan Ashar dari Zuhur dalam *jamak takhir*, demikian juga mendahulukan Isya dari Maghrib. Akan tetapi, ulama Mazhab Syafi'i tetap mengatakan bahwa mengikuti urutan waktu shalat hukumnya sunnah, bukan syarat sahnya shalat jamak takhir (Baqi, 2003: 395). Menurut ulama Mazhab Hanbali, *jamak taqdim* dan *takhir* boleh dilakukan dalam tujuh hal berikut:

1. perjalanan menempuh jarak yang jauh yang menyebabkan seseorang boleh mengqashar shalatnya
2. sakit yang membawa kesulitan bagi penderitanya untuk melaksanakan shalat pada waktunya
3. orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dari najis anak setiap waktu shalat
4. orang yang tak mampu bersuci dengan air atau bertayamum pada setiap shalat karena mengalami kesulitan
5. orang yang tidak bisa mengetahui masuknya waktu shalat
6. wanita yang *istihadhah* (wanita yang mengeluarkan darah terus menerus dari vaginanya karena penyakit)
7. sering keluar *madzi* (lendir yang keluar mengawali keluarnya mani) juga seringnya keluar mani, atau ada *uzur*, seperti orang khawatir terhadap keselamatan diri, harta, dan kehormatan, atau juga pekerja berat yang apabila meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan shalat akan membawa mudharat pada dirinya dan pekerjaannya itu.

4. Shalat lil hajjah

Di dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang dikarang oleh Sayyid Bil Alwi Alhadromi di sana dikutip pendapat dari imam Khatabi yang meriwayatkan dari Abi Ishak diperbolehkannya menjama' sholat di dalam rumah bukan karena dalam keadaan perang, hujan, maupun sakit tapi di karenakan adanya hajat. Dan pendapat ini juga di pakai Imam Ibnu Mundzir. Bahwa juga ada sebuah cerita yang di sampaikan oleh imam radad beliau bercerita suatu ketika gurunya Imam Al Qutbi Abdullah menyuruh anaknya berniat Mengqasar shalat karena sedang sibuk dalam majlis para wanita.

Di dalam kitab *Kifayatul Akhyar* mengutip dari pendapat Imam Nawawi dari golongan Asyafi'iyah beliau mengatakan di dalam kitab *Mukhtasar* beliau mengumpamakan bahwasanya hadits yang di riwayatkan Ibnu Abbas itu seperti kebolehan orang mokol ketika dalam keadaan sakit ketika saat berpuasa, pendapat ini di ambil para ulama' sebagai landasan di perbolehkannya menjama' shalat ketika ada di dalam rumah karena adanya hajat

Di dalam kitab Al Majmuk juz 4 di sana di jelaskan Imam Ibnu Mundzir dari golongan Asyafi'i boleh menjama' ketika tidak di rumah (bukan dalam keadaan musafir) meski tanpa alasan perang, hujan, dan sakit. Pendapat ini di riwayatkan oleh imam khatabi dalam kitab Mu'alimu As Sunan dari Imam Al Qafal Al Kabir As Syisyi, dari Abi Ishak Al Maruzi. Imam Khatabi berkata, pendapat tersebut dari ulama ahli hadits karena berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Sirrin berpendapat bahawasanya boleh menjama' shalat ketika ada di dalam rumah walaupun tidak dalam keadaan perang, hujan maupun sakit hal itu di perbolehkan bila adanya suatu hajat, pendapatnya sama dengan yang diriwayatkan Ibnu Mundzir namun yang di riwatkan Ibnu Sirrin itu ada tambahannya yaitu asalakan selama perbuatan itu tidak di jadikan suatu kebiasaan.

Namun untuk pendapat dari ulama' lain seperti dari Madzab Maliki masih belum ada yang berani mengeluarkan ijthah tentang kebolehan shalat jama' lil hajah pada pesta perkawinan. Madzab Maliki lebih condong memberikan ijthah memperbolehkan menjama' shalat dalam perjalanan secara mutlak. baik dalam perjalanan yang panjang yaitu 85 km. Orang sakit boleh melakukan jama' shalat apabila sulit melakukan shalat pada waktunya atau merasa khawatir terhadap penyakitnya bertambah parah atau membuatnya hilang akal. Adapun dalam keadaan hujan lebat. musim dingin/salju. atau hari yang sangat gelap. yang dibolehkan hanya jama' taqdim. Untuk melakukan shalat jama' taqdim dalam perjalanan menurut ulama Mazhab Maliki disyaratkan dua hal. yakni tergelincir atau condongnya matahari ke arah Barat pertanda masuknya waktu dzuhur dan berniat berangkat sebelum waktu ashar. Kemudian ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa shalat jama' dilakukan dengan satu kali adzan dan iqamat bagi setiap shalat. Menurut ulama Mazhab Syafi'i. Shalat jama' boleh dikerjakan dalam perjalanan, karena hujan lebat, dan ketika mengerjakan manasik haji di Arafah dan Muzdalifah. Shalat jama' karena dingin. musim salju. dan hujan lebat hanya boleh dengan jama' taqdim yang dilakukan secara berjama'ah di mesjid yang jauh.

Mengutip dari buku Fiqih Sunnah karangan sulaiman rasjid di sana di jelaskan orang yang menetap (tidak dalam perjalanan boleh pula shalat jama' takdim karena hujan, dengan syarat seperti yang telah di sebutkan pada jama' takdim(Rasjid, 2002: 122). Di dalam rumah (karena adanya hajat) namun tidak bisa di jadikan kebiasaan, pendapat ini di ambil dari pendapat beberapa ulama' yaitu seperti imam Ibnu Sirrin dan Ashab dari golongan maliki dan juga dari Imam Khatabi Kuffal Sasil Khabir dari golongan Syafi'i di penjelasan seterusnya kenapa imam-imam berani mengambil pendapat kebolehan menjama' karena Ibnu Abbas pernah bertanya kepada nabi tentang hadits yang di keluarkan nabi dan beliau menjawab agar umat dari rasulullah tidak keluar dari agama islam¹

Imam Nawawi menyetujui hadits yang mayoritas ulama' membolehkan menjama' shalat bagi mereka yang tidak musafir bila ada kebutuhan yang sangat mendesak, dengan catatan tidak menjadikan yang demikian sebagai tradisi (kebiasaan). Pendapat demikian juga dikatakan oleh Ibnu Sirin, Asyhab, juga Ishaq Almarwazi dan Ibnu Munzir, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas ketika mendengarkan hadits Nabi di atas, "Beliau tidak ingin memberatkan

umatnya, sehingga beliau tidak menjelaskan alasan menjama' shalatnya, apakah karena sakit atau musafir. Di perbolehkan jama' karena hajat itu juga di katakan oleh Abu Ishak Al-Mrwazi yang menukil kata Al-Qaffal, dan di beritakan oleh Al-Khatabi dari sekelompok ahli hadits, dan di pilih dari madzab Syafi'iyah. Diperbolehkannya jama' karena hajat itu juga di katakan oleh Asyhab, yaitu seorang ulamak di antara ulamak madzhab imam malik.

Di dalam kitab *Bughyah Al Mustarsidin* yang di kutip di buku kang santri juga menjelaskan bahwasanya Imam Khatabi Bin Abi Ishaq menjelaskan pendapatnya di peroleh dari pendapat Ibnu Mundzir bahwasanya boleh menjama' shalat di dalam rumah karena adanya hajat, dan juga tidak dalam keadaan khawatir, hujan, maupun sakit. di sana menjelaskan bahwasanya boleh menjama' shalat sebab sakit, hujan tetapi melakukannya dengan jama' takdim, juga orang yang mukim juga di perbolehkan menjama' pendapat ini di keluarkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik

Mereka juga mengatakan, apabila maksud jama' di Arafah itu untuk banyak kesempatan berdo'a dan mendengarkan khutbah, maka tidak jauh pula bahwa itu juga menjadi sebab untuk menjama' shalat ketika ada *al-hajah*, asal saja *al-hajah* yang demikian tidak dijadikan suatu kebiasaan. Hal ini juga yang mendasari pendapat Ibnu Sirin, Asyhab dari golongan Maliki, dan menurut Al-Khaththabi, juga pendapat Al-Qaffal, Al-Shasyi Al-Kabîr dari golongan Syafi'i. Juga dari Ishaq Maruzi dan dari jamaah ahli hadits, serta ini pula yang dipilih oleh Ibnu Al-Mundzîr. Pendapat ini dikuatkan oleh lahirnya aucapan Ibnu Abbas bahwa jama' itu dimaksudkan agar tidak menyukarkan umat, yang tidak menjelaskan apakah karena sakit atau sebab-sebab lainnya.

Dalam redaksi lain mengatakan bahwa pendapat ini juga dipilih oleh Al-Khaththabi, Al-Mutawalli dan Imam Al-Ruyyani dari golongan Syafi'i. dan inilah yang dipilih dalam men-*ta'wil*-kan lahirnya haditsdan yang telah dilakukan Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah membenarkannya, karena sesungguhnya kesukaran ini lebih berat daripada hujan.

Jama' *taqdim* atau jama' *ta'khîr* ini termasuk kemudahan yang diberikan syari'at Islam kepada pemeluknya untuk menghilangkan kesulitan mereka. *Kedua*, Ulama Yang Tidak Membolehkan Shalat Jama' karena hajat. Pendapat Ahmad bin Hanbal dan Qody Husayn dari golongan Syafi'i menolak dengan mengatakan bahwa jama' yang dilakukan Nabi ketika itu dikarenakan alasan sakit atau sesuatu yang dinisbatkan dengan sakit, karena sakit termasuk *udzur* yang dapat memperbolehkan shalat jama'.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat mereka menduga bahwa ketika Nabi menjama' shalat di madinah antara shalat *zuhur* dengan shalat *asar*, shalat *magrib* dengan shalat *isya*, tidak ada alasan baginya kecuali menjama' shalat tersebut dalam keadaan hujan.

Pendapat Abu Hanifah dan Al-Muzani serta ulamak-ulamak lainnya mengatakan bahwa menjama' shalat dikarenakan alasan hujan tidak diperbolehkan secara mutlak. Dari pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menjama' shalat tanpa adanya sebab atau alasan yang dapat memperbolehkan menjama' shalat seperti dalam keadaan ketakutan, hujan, bepergian dan sakit, tidak diperbolehkan. Pendukung pendapat ini antara lain imam Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal.

Namun fuqaha Kufah berpendapat bahwa Nabi sebenarnya menetapkan shalat *zuhur* diakhir waktu dan menetapkan shalat *ashar* diakhir waktu, dalam istilah Imam Malik disebut jama' *suwari*. Hal ini sesuai dengan hadits yang menjelaskan tentang Jibril. sebagai Imam *Fuqaha* Kufah ini beranggapan bahwa hadits Ibnu Abbas berkemungkinan untuk diambil penafsiran seperti itu. Karena sudah ada kesepakatan tentang tidak bolehnya menjama' ketika menetap (tidak bepergian) tanpa adanya halangan (Al Rushdy, 1982: 171).

Dari perbedaan pendapat ini tidak ada hadits yang menjadi dalil boleh jama' *taqdim* dan juga tidak ada yang dapat melawan hadits yang digunakan oleh golongan yang melarang, bahkan hadits itu sudah sampai tingkat masyhur dan telah diterima oleh umat. Sedangkan riwayat-riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Qoyyim untuk menguatkan hadits ini, tidak sunyi dari kelemahan menurut para ahli. Karena diantaranya para perawinya terdapat Husayn bin Abdullah bin Ubadillah. Abu Hatim berkata mengenai dia: dia itu dha'if haditsnya tidak dapat menjadi *hujjah*. Juga Ibnu Ma'in mengatakan dia lemah. Ahmad berkata: Ia mempunyai beberapa hal yang ingkar. berkata imam nasa'i haditsnya ditinggalkan. Berkata Ibnu Hibban mengenai dia: dia itu membalik-balik hadits dan *memarfukan* hadits mursal. Ini semua sudah cukup menjadi cacat. Apabila riwayat-riwayat kedudukannya demikian, maka riwayat itu tidak dapat menguatkan hadits Mu'ad ini yang berlawanan dengan hadits yang masyhur.

Adapun jalan kedua yaitu mengenai hadits yang mereka katakan menunjukkan jama' ta'akhir. Kesimpulannya bahwa sebagian besar hadits tentang jama' yang terdapat dalam hadits itu maksudnya ialah jama' *suwary*, yaitu mengakhirkan shalat yang pertama sampai akhir waktunya dan mendahulukan shalat yang kedua pada permulaan waktunya, lalu kedua shalat itu dikerjakan sekaligus tanpa berselang. Para Imam sendiri telah menafsirkan begitu mengenai hadits Ibnu Abbas yang dijadikan dalil oleh mereka yang membolehkan jama' karena Al-hajah. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali mereka juga harus menafsirkan begitu mengenai hadits yang telah *sahih* dari Ibnu Abbas mengenai riwayat shalat jama'. Dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Amar bin Dinar tentang Ibnu Abbas menjama' karena sibuknya dengan pidato di Basrah. Ia berkata: Wahai Abu Sha'tsa, saya kira Ibnu Abbas mengakhirkan shalat zuhur dan mempercepat shalat asar, mengakhirkan shalat magrib dan mempercepat shalat isya. Ia berkata saya juga menyangka demikian.

Inilah jalan mengenai tafsiran semua hadits yang menunjukkan mutlak jama'. sesungguhnya Ibnu Mas'ud yang menyelesaikan dalam masalah ini, membantu penafsiran tersebut. Al-Khattabi mengkritik tentang penafsiran hadits itu dengan jama' *suwary* dengan mengatakan bahwa yang demikian lebih sulit daripada melakukan shalat dalam waktunya, karena awal waktu shalat dan akhirnya termasuk hal yang sulit bagi orang yang alim apalagi orang awam.

Al-Shaukani menjawab kritik itu demikian *shara'* memberikan penjelasan tentang tanda-tanda yang jelas mengenai waktu tersebut sehingga mudah didapat oleh siapapun, dan tidak ragu lagi bahwa jama' *suwary* antara dua shalat lebih ringan daripada mengerjakan keduanya dengan cara yang lain.

Zayla'i menjawab kritikan Al-Khattabi dengan mengemukakan bahwa kesulitan itu tidak ada, kecuali apabila mengakhirkan sampai akhir waktu itu wajib. Yang

demikian itu tidak ada seorang pun mengatakannya hanya mukalaf itu disuruh pilih apakah ia mengerjakan masing-masing shalat pada permulaan waktunya, atau mengakhirkan yang pertama dan mempercepat yang kedua. Tentu saja pilihan semacam ini adalah memudahkan daripada kalau harus dikerjakan pada permulaan waktu saja sebagai yang *ma'ruf* pada nabi saw. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa adanya perbedaan pendapat yang terjadi mengenai pemahaman semua.

KESIMPULAN

1. Bahwasanya mayoritas ulama' syafi'iyah memperbolehkan shalat jama' karena hajat, seperti Imam Ibnu Mndzir, Imam Ibnu Sirrin, Imam Nawawi. Asalkan shalat karena hajatnya tidak di jadikan suatu kebiasaan. Dan para ulama' syafi'iyah berpendapat tersebut karena berdasarkan hadits yang di riwatkan Ibnu Mundzir "bahwa nabi tak ingin menyulitkan umatnya".
2. Metode yang dipakai para ulama yaitu metode qiyas serta metode koreksi (tashih) yang dipakai para ulama' untuk mengeluarkan ijtihadnya. qiyas yang di pakai adalah terhadap hadits nabi ketika jama' di Arafah dan Muzdalifah, maka ketika ulama yang memperbolehkan hadits itu di qiyaskan kepada hadits nabi ketika jama' di Arafah dan Muzdalifah sudah tentu ia akan memperbolehkan jama' di tempat lain selain Arafah dan Muzdalifah dengan pertimbangan mashaqqah begitu pula sebaliknya. Dan qiyas terhadap hadits nabi yang di riwatkan Ibnu Abbas "bahwa nabi tidak ingin menyulitkan umatnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Beni HMD. Saebani. Abdul, 2009. *Fiqh Ibadah*, Bandung. Pustaka Setia.
- Kadir. Abdul Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Abdullah DKK. 2002. *Shalat Dalam Persepektif Sufi*. Bandung: PT Remaja rosdakarya
- Abidin. S.A. Zainal. 2001. *Kunci Ibadah*. Semarang. PT. Karya Toha Putra
- Al Maraghi. Mustofa. Abdullah .2001 , pakar-pakar fiqh sepanjang sejarah, Yogyakarta: LKPSM, cet. II
- Al Qur'an dan terjemahnya surat Al Bayyinah ayat 5
- Imran. Ali, 2011. *Fiqh*, Bandung, Cita Pustaka Media Perintis.
- Anshori. Umar, 1986. *Terjemah Fiqhu Al- Mar'ah Al-Muslimah*, Semarang: As-Syifa'.
- Azwar. Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar,

- Ensiklopedi Hukum Islam*, 2006 Jakarta. PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4
- Faid. Ahmad. Syekh, 2007, 60 Biografi Ulama Salaf, jogjakarta, Al kautsar, cet. 7
- Zakariya. Abu. Imam, *Al-Majmu' Juz 4 Sarah Al-Muhazzab*, Maktabah Al Matbah Al muniroh
- Taqyuddin, Imam, *Kifayatul Akhyar*, (indonesia, Darul Ikhya' Arobiyah, tt
- Imran, Ali. 2011. *Fiqh*. Bandung. cita pustaka media perintis
- Ins Jember titut Agama Islam Negri Jember, 2015, *pedoman penulisan karya ilmiah, Jember, IAIN Jember Pres.*
- Mubarak. Jaih, 2002. *Modifikasi Hukum Islam*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Kompilasi hukum islam, 2
- Lirboyo. kang santri, 2009, kediri, pustaka D'aly,
- Moh zuhri dkk, 1994. *Fiqh Empat Madzab*, Semarang, Asyasyifa.
- Nawawi. Muh Yi Al-Din Abu Zakariya yahya bin Sharaf bin Murra. *Kitab Al-majmu*.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Al- mua'tharah*. terj. Gema Insani Pers; *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2000 *Fathul al-Bari*,
- Rushdi (al), Abu al-Walid bin Ahmad bin Muhammad bin. 1982. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. t.t: Dar al- a'rifah,.
- Sayid Ali Alwi Al Hadromi, *Bughyatul Mustarsidin*, libanon, Maktabah Darul Kitab, Tt,
- Sayyid Sabiq, 1993. *Fiqh Sunnah*, Bandung, PT Alma'arif.
- Slamet Abidin dkk, 1999. *Fiqh Munakahat 1* Bandung, C V Pustaka Setia.
- Syafi'i, Al, *Al-Umm*, (Beyrût-Lebanon: Dar Al- Ma'rifah, t.th)
- Syakir Jamaludin, 2014. *Fiqh Ibadah*, Yogyakarta, LPPI UMY
- Zakariya, Muhammad. 2003. *Aujaz Al-Masalik*. Damashkus: Dâr Al-Qalam.